



WALI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 312-ORG/2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON**

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko yang efisien, efektif, dan akuntabel maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat maupun petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018, Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 14);


MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 2. Persetujuan Lingkungan;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung;
 4. Sertifikat Laik Fungsi; dan
 5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
 - b. Perizinan ...

- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
 2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi;
 4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi; dan
 5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 0008.33/Kep.141-ORG/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 November 2024



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon

